

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup> Lingkungan Hidup harus dilestarikan oleh manusia karena lingkungan hidup berguna untuk menjadi sumber penghidupan bagi makhluk yang ada di dalamnya, lingkungan hidup juga melindungi makhluk yang ada di dalamnya dan lingkungan hidup akan mengakibatkan bahaya/bencana jika tidak dijaga keseimbangannya, sehingga perlu dilestarikan. Walaupun lingkungan hidup harus dilestarikan bukan berarti lingkungan hidup tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia, lingkungan hidup juga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan seluruh masyarakat baik untuk keperluan sehari-hari, penelitian dan pengetahuan, juga untuk industri.

Memanfaatkan lingkungan hidup tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan lingkungan hidup baik itu pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup, maka dalam melakukan pemanfaatan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan sembarangan.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya ditulis dengan UUPPLH.

disebut UUPPLH bahwa Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>2</sup> Disebutkan dalam Pasal 10 ayat (4) bahwa RRPLH memuat tentang:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam;
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.<sup>3</sup>

Apabila dalam melakukan pemanfaatan lingkungan hidup terjadi pencemaran lingkungan hidup akibat dari kegiatan industri maka orang/perusahaan yang melakukan pencemaran tersebut wajib melakukan penanggulangan seperti yang dicantumkan dalam Pasal 53 ayat (1) UUPPLH setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>4</sup> Disamping melakukan penanggulangan orang/perusahaan yang melakukan pencemaran tersebut juga wajib melakukan pemulihan, yang dicantumkan dalam Pasal 54 ayat (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 12 ayat 1 UUPPLH.

<sup>3</sup> Pasal 10 ayat 4 UUPPLH.

<sup>4</sup> Pasal 53 ayat 1 UUPPLH.

<sup>5</sup> Pasal 54 ayat 1 UUPPLH.

Ketika terjadi kerugian akibat dari pencemaran lingkungan hidup baik yang di derita oleh sekelompok masyarakat ataupun lingkungan hidup itu sendiri maka harus ada upaya penegakan hukum perdata lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.<sup>6</sup> Namun Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Dalam penegakan hukum perdata lingkungan hidup terdapat Tanggung jawab mutlak yang diatur dalam UUPPLH disebutkan setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 88 UUPPLH yang dimaksud dengan “bertanggung jawab

---

<sup>6</sup> Pasal 84 ayat 1 UUPPLH

<sup>7</sup> Pasal 84 ayat 3 UUPPLH.

<sup>8</sup> Pasal 85 ayat 1 UUPPLH.

<sup>9</sup> Pasal 88 UUPPLH.

mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.<sup>10</sup>

Dalam lapangan Hukum Perdata, asas tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).<sup>11</sup> Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault based liability*); dan pertanggungjawaban mutlak/ketat (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.<sup>12</sup>

UUPPLH mengatur mengenai ganti kerugian Pasal 87 menyatakan pada ayat (1), Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 88 UUPPLH.

<sup>11</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 45.

<sup>12</sup> Andriansah, ” penerapan asas pertanggung-jawaban mutlak (*strict liability*) dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup”, *thesis*, Universitas Pasundan, Bandung, 2017, Hlm. 24.

<sup>13</sup> Pasal 87 ayat 1 UUPPLH.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Permen LH mengatur mengenai kerugian lingkungan hidup yang berbunyi<sup>14</sup> Kerugian Lingkungan Hidup meliputi:

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu lingkungan hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau kerugian ekosistem.

Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan penghasil garam. Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang terletak di garis pantai Laut Jawa sehingga banyak masyarakatnya yang menjadikan pantai Laut Jawa sebagai mata pencaharian, tidak hanya petani garam yang memanfaatkan pantai Laut Jawa di Kab. Karawang tersebut, salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan pantai Laut Jawa untuk keperluan industri adalah sebut saja PT. XYZ yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas

---

<sup>14</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

yang memanfaatkan pantai Laut Jawa untuk menanam pipa dalam melakukan pengeboran guna mendapatkan minyak mentah. Dalam pengeboran tersebut terjadi kesalahan sehingga mengakibatkan kebocoran pipa yang mencemari pantai Laut Jawa.

Pencemaran pada garis pantai Laut Jawa tersebut terjadi ketika dilakukan pengeboran sumur reaktivasi YYA 1, di mana terjadi kebocoran gelembung gas yang ada di *Blok Offshore North West Java* (ONWJ) yang berjarak sekitar 2 KM dari pantai utara karawang, *Blok Offshore North West Java* (ONWJ) merupakan kilang minyak dan gas yang dioperasikan oleh PT. XYZ hulu energi merupakan anak perusahaan dari PT. XYZ. Gelembung gas beserta minyak mentah tersebut terbawa arus laut dan menyebar hingga pantai utara karawang.<sup>15</sup> Akibatnya terjadi pencemaran di pantai utara karawang yang merusak ekosistem di sekitar pantai laut jawa juga dirasakan dampaknya pada pelaku usaha yang menjadikan pantai utara karawang sebagai mata pencaharian sehari-hari, seperti petani garam yang mengalami kerugian.

Dilansir dalam merdeka.com menurut Hendro Subroto Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karawang bahwa tumpahan minyak PT. XYZ juga mengakibatkan masyarakat pengolah garam tidak lagi beroperasi karena bahan baku air laut sebagai bahan utama terkontaminasi tumpahan minyak. Sekitar 108,2 hektare tambak garam milik 64 petambak di 3 desa. Akibatnya, 726,28 ton produksi garam

---

<sup>15</sup> Anastasia Arvirianty, Ini Kronologi Lengkap Tumpahan Minyak Pertamina di Karawang, diakses dari situs web <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190725183604-4-87676/ini-kronologi-lengkap-tumpahan-minyak-pertamina-di-karawang>, pada tanggal 5 Oktober 2019 Pukul 19.00 WIB.

terancam. Petani garam secara langsung terdampak karena bahan bakunya sudah terkontaminasi tumpahan limbah B3.<sup>16</sup>

Dilansir dalam beritasatu.com bahwa kerugian yang diderita oleh petani garam mencapai Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 700 juta akibat tumpahan minyak tersebut.<sup>17</sup> Selain itu harga garam yang dijual sekarang pun mengalami penurunan harga yang biasanya Rp.2000 sampai dengan Rp. 3000 per kilogram menjadi Rp.700 per kilogram.

Tidak hanya petani garam tetapi lingkungan hidup juga terkena dampak dari tumpahnya minyak mentah yang membuat 3 lumba-lumba ditemukan mati, minyak masuk kerumah warga, nelayan tidak dapat melaut untuk mendapat ikan, harga ikan menurun karna resiko ikan terkontaminasi.

Atas tumpahnya minyak di Pantai Laut Jawa yang berasal dari PT. XYZ, sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah dengan menurunkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam kegiatan pengamanan dan pembersihan tumpahan minyak sehingga dapat terlaksana dengan optimal.<sup>18</sup> PT. XYZ juga melakukan upaya penanggulangan dengan memasang *static oil boom* yaitu

---

<sup>16</sup> Bram Salam, Terdampak tumpahan minyak pertamina 8000 nelayan pesisir utara karawang dirugikan, diakses dari situs web <https://www.merdeka.com/uang/terdampak-tumpahan-minyak-pertamina-8000-nelayan-pesisir-utara-karawang-dirugikan.html>, pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 19.05 WIB.

<sup>17</sup> Dedhez Anggara, Petani garam di Karawang rugi Rp. 700 juta akibat tumpahan minyak pertamina, diakses dari situs web <https://www.beritasatu.com/ekonomi/567632/petani-garam-di-karawang-rugi-rp-700-juta-akibat-tumpahan-minyak-pertamina>, pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 19.10 WIB.

<sup>18</sup> Muhammad Nursyamsyi, TNI-POLRI bantu optimalkan penanganan tumpahan minyak, diakses dari situs web <https://republika.co.id/berita/pwks1j423/tnipolri-bantu-optimalkan-penanganan-tumpahan-minyak>, pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 19.38 WIB.

peralatan sejenis pelampung yang digunakan untuk melokalisir atau mengurung tumpahan minyak di air, kemudian upaya untuk menutup sumur dengan *relief well*.<sup>19</sup>

PT. XYZ juga sudah melakukan upaya pembayaran sejumlah ganti rugi dana kompensasi telah disalurkan kepada 2.401 masyarakat terkena dampak dari total 10.271 orang yang telah terverifikasi. Setiap orang yang terkena dampak mendapat jatah Rp 900 ribu per bulan. PT. XYZ menganggarkan dana kompensasi untuk dua bulan sesuai dengan lamanya tumpahan minyak berlangsung.<sup>20</sup>

Permasalahannya adalah PT. XYZ hanya menganggarkan dana untuk membayar ganti rugi kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak untuk dua bulan, sedangkan peristiwa kebocoran minyak sampai saat ini masih terjadi dan terhitung sudah 4 bulan sejak kejadian pertama di bulan Juli hingga Oktober 2019. Dengan PT. XYZ membayar ganti rugi kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak, apakah perbuatannya sudah tergolong dalam pertanggungjawaban secara mutlak dan sudah sesuai dengan kriteria tanggung jawab mutlak.

Berdasarkan uraian diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul: **“Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) atas kerugian lingkungan hidup menurut UUPPLH dan penerapannya terhadap kerugian petani garam karena tumpahan minyak di garis pantai laut jawa karawang dihubungkan**

---

<sup>19</sup> Muhammad Nursyamsyi, ini tiga upaya pemerintah atasi tumpahan minyak di Karawang, diakses dari situs web <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/30/pvfpcu384-ini-tiga-upaya-pemerintah-atasi-tumpahan-minyak-di-karawang>, pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 19.43 WIB.

<sup>20</sup> Vindry Florentin, Minyak tumpah pertamina diminta ganti rugi kerusakan Lingkungan, diakses dari situs web <https://bisnis.tempo.co/read/1250736/minyak-tumpah-pertamina-diminta-ganti-rugi-kerusakan-lingkungan/full&view=ok>, pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 19.55 WIB.



**dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.”**

### **B. Identifikasi Masalah**

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi UUPPLH terhadap kerugian lingkungan hidup dan kaitannya dengan kerugian petani garam karena tumpahnya minyak di Laut Jawa Kab. Karawang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana upaya pemenuhan tanggung jawab mutlak PT. XYZ atas kerugian petani garam karena tumpahnya minyak di laut Jawa Kab. Karawang dihubungkan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi UUPPLH terhadap kerugian lingkungan hidup dan kaitannya dengan kerugian petani garam karena tumpahnya minyak

di Laut Jawa Kab. Karawang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

2. Untuk mengetahui upaya pemenuhan tanggung jawab mutlak PT. XYZ atas kerugian petani garam karena tumpahnya minyak di laut Jawa Kab. Karawang dihubungkan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan praktis. Adapun kegunaan teoritis dan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
- b. Memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum dan khususnya pada hukum lingkungan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna bagi :

- a. Masyarakat Petani Garam

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat petani garam mengenai jumlah kerugian yang diderita oleh masyarakat petani garam akibat tumpahan minyak mentah PT. XYZ.

b. PT. XYZ

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi PT. XYZ agar membayar ganti rugi kepada petani garam yang dengan jumlah kerugian yang diderita akibat kegiatan PT. XYZ.

c. Pemerintah Daerah

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi pelaksanaan tanggung jawab PT. XYZ terhadap kerugian Petani garam.

### E. Kerangka Pemikiran

Tanggung jawab mutlak dalam penegakan hukum perdata lingkungan hidup di Indonesia telah diatur dalam UUPPLH yang berbunyi<sup>21</sup> “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Di dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh

---

<sup>21</sup> Pasal 88 UUPPLH.

pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Menurut Mas Achmad Santosa didalam bukunya mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan melalui pengadilan akan menghadapi berbagai kendala, karena secara efektif dampak doktrin ini tidak mampu mengantisipasi secara efektif dampak dari kegiatan industry modern yang mengandung resiko-resiko potensial. Hal ini disebabkan persyaratan penting yang dipenuhi dalam unsur *negligence* atau *fault* adalah *the failure to exercise the care of an ordinary prudent and careful man*. Sehingga apabila tergugat berhasil menunjukkan kehati-hatianya walaupun ia telah mengakibatkan kerugian, maka ia dapat terbebas dari tanggung jawab.<sup>22</sup>

Untuk mengatasi kendala tersebut, dikembangkanlah teori pertanggung jawaban mutlak atau *strict liability*. Menurut teori ini, apabila seseorang menjalankan kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *ultrahazardous* (teramat sangat berbahaya), maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah

---

<sup>22</sup> Mas Achmad Santosa, dlkk, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup*, dalam UU No.23 Tahun 1997 dan Permasalahannya, Proyek pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1998, hlm. 123-124.

bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan.<sup>23</sup>

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan tersebut dapat dikenakan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), maka perlu dilihat bagaimana penentuan terhadap suatu kegiatan tersebut.<sup>24</sup>

Dalam undang-undang ini, kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan yang dapat ditundukan dalam tanggung jawab mutlak adalah :

1. Usaha dan kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun;
2. Usaha dan kegiatan yang menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun; serta
3. Usaha dan kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Ketika terjadi kerugian akibat dari pencemaran lingkungan hidup baik yang di derita oleh sekelompok masyarakat ataupun lingkungan hidup itu sendiri maka harus ada upaya penegakan hukum perdata lingkungan hidup, penyelesain sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.<sup>25</sup> Namun Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>24</sup> Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan dalam system Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 126.

<sup>25</sup> Pasal 84 ayat 1 UUPPLH

para pihak yang bersengketa.<sup>26</sup> Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.<sup>27</sup>

Tanggung jawab mutlak merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum perdata lingkungan hidup. Dalam penegakan hukumnya sanksi perdata yang diberikan apabila pelaku melakukan pencemaran diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.<sup>28</sup>

Disamping penegakan hukum perdata terdapat upaya penegakan hukum yang lain dan yang dilakukan terhadap pelanggar/pencemar lingkungan hidup, yaitu penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Penegakan Hukum Administrasi atau gugatan administrasi diatur pada Pasal 93 ayat (1) UUPPLH “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b.

---

<sup>26</sup> Pasal 84 ayat 3 UUPPLH.

<sup>27</sup> Pasal 85 ayat 1 UUPPLH.

<sup>28</sup> Pasal 87 ayat 1 UUPPLH.

badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan”.<sup>29</sup>

Sementara Penegakan Hukum Pidananya dapat dilakukan apabila melanggar ketentuan sesuai dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”<sup>30</sup> Pasal 99 ayat (2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1) “yang dimaksud dengan “kerugian “lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau

---

<sup>29</sup> Pasal 93 UUPPLH.

<sup>30</sup> Pasal 99 ayat 1 UUPPLH.

kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”<sup>31</sup>

Dalam melakukan penghitungan kerugian diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 “(1) Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang<sup>32</sup>:

- a. pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup
- b. valuasi ekonomi lingkungan hidup.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh<sup>33</sup>:

- a. pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang penataan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat; atau
- b. pejabat eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah”

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>34</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 90 ayat 1 UUPPLH.

<sup>32</sup> Pasal 4 ayat 1 UUPPLH.

<sup>33</sup> Pasal 4 ayat 1 UUPPLH.

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, Hlm. 3.



## 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang deduktif.<sup>35</sup> Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian lingkungan hidup menurut UUPPLH dan penerapannya terhadap kerugian petani garam karena tumpahan minyak di garis pantai laut Jawa karawang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian lingkungan hidup

---

<sup>35</sup> Ronny Hanjito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 36.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 14

menurut UUPPLH dan penerapannya terhadap kerugian petani garam karena tumpahan minyak di garis pantai laut Jawa Karawang.

### 3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

#### a. Metode

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Keputakaan (*Library Research*). Penelitian keputakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>38</sup>

Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis menggunakan:
  - a) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009.
  - b) Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
  - c) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  - d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm 52

2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet, buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel yang didalamnya membahas mengenai tanggung jawab mutlak, pencemaran lingkungan hidup, kerugian lingkungan hidup, hukum lingkungan hidup, dan pencemaran lingkungan hidup.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka data ini dilakukan dengan beberapa cara :

- 1) Studi kepustakaan adalah mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Pencemaran lingkungan hidup, dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 2) Wawancara, disamping data kepustakaan dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan dalam rangka untuk memperkuat keyakinan mengenai persoalan yang diteliti untuk melengkapi mengenai fakta-fakta di lapangan dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan kabupaten karawang, dinas perikanan dan kelautan kabupaten karawang, dan kantor desa Cemarajaya.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.<sup>39</sup> Berdasarkan judulnya, maka teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan-hubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup, kerugian lingkungan hidup, dan tanggung jawab mutlak.

---

<sup>39</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, Hlm. 225.

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18